

BAB IV SISTEMATIKA/MATERI MUATAN LAPORAN KEPALA DESA
(Berdasarkan Permendagri Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa)

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 bahwa muatan materi LPPD Akhir Tahun Anggaran terdiri dari

- a. Pendahuluan
- b. Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Program kerja Pelaksanaan Pembangunan
- d. Program kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- g. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh
- h. Penutup.

❖ Pendahuluan memuat :

- a. Tujuan penyusunan laporan;
- b. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Strategi dan kebijakan

❖ Program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa memuat uraian tentang Rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan desa, dengan mengacu kepada RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan kewenangan desa.

❖ Program kerja pelaksanaan pembangunan desa memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembangunan desa, dengan mengacu kepada RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan kewenangan desa.

❖ Program kerja Pembinaan kemasyarakatan memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dengan mengacu kepada RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan kewenangan desa.

❖ Program kerja Pemberdayaan masyarakat memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan mengacu kepada RKPDes dan RPJMDes sesuai dengan kewenangan desa.

❖ Pelaksanaan APBDes memuat uraian tentang :

- a. Peraturan Desa tentang APBDes;
- b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- c. Rincian APBDes terdiri dari :
 1. Pendaapatan Desa
 2. Belanja Desa yang terdiri dari :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b) Bidang Pembangunan;
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Bidang tak terduga;
- f) Jumlah belanja; dan
- g) Surplus/Defisit

- 3. Pembiayaan Desa yang terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan;
 - b) Pengeluaran pembiayaan; dan
 - c) Selisih pembiayaan.

d. Rincian APBDes dicantumkan dalam lampiran'

- ❖ Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh memuat rincian tentang:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- ❖ Penutup berisi tentang:
 - a. Kesimpulan laporan;
 - b. Penyampaian ucapan terima kasih;
 - c. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.
- ❖ Laporan LPPD akhir tahun anggaran dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.
- ❖ LPPD Akhir Tahun Anggaran digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan evaluasi tersebut Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut antara lain catatan kinerja dan prestasi kepala desa, program dan potensi yang perlu dikembangkan dan hal-hal lain yang perlu disempurnakan.

- 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan
Pasal 6 Permendagri No 46 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Laporan penyelenggaraan pemerintahn desa akhir masa jabatan memuat materi :
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 bulan sisa masa jabatan.Rencana kegiatan 5 bulan sisa masa jabatan tersebut dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan ini digunakan untuk bahan evaluasi, yang oleh bupati/walikota untuk menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan, maupun pengawasan

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat berupa catatan kinerja dan prestasi kepala desa, program dan potensi desa yang perlu dikembangkan dan hal-hal lain yang perlu disempurnakan.

3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran
Berdasarkan pasal 8 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 bahwa LKPPD akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD paling akhir 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. LKPPD akhir tahun anggaran memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDes. LKPPD ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan berdasarkan bahan evaluasi tersebut BPD dapat :
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. Meminta keterangan atau informasi;
 - c. Menyatakan pendapat;
 - d. Memberi masukan untuk persiapan bahan musyawarah desa.

4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memenuhi hak masyarakat tersebut kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut disampaikan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain pada papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab. Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.